

PELUANG DAN TANTANGAN *INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY (ISA)* DALAM MENSTABILKAN EKSPLOKASI DI KAWASAN “*THE AREA*”

Efraim Novert Owen Lewi¹, Darwis², Imam Fadhil Nugraha³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 2024

Revised December 2024

Accepted December r 2024

Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :

104efrainnovert04@gmail.com,

2darwis.hi@unhas.ac.id,

3Imamfadhil86@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstrak


“*The Area*” merupakan salah satu lokasi *Common Heritage of Mankind* yang merujuk pada kawasan dasar laut yang tidak diklaim teritorialnya oleh negara mana pun. Kawasan tersebut memiliki berbagai sumber daya alam seperti mineral dan energi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa negara ataupun organisasi dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sebanyak-banyaknya tanpa ada aturan yang membatasi. Dalam mengatasi hal tersebut, dibentuklah *International Seabed Authority (ISA)* sebagai hasil dari UNCLOS 1982. Dengan kurang lebih 170 anggota, ISA menjadi badan yang membentuk aturan di kawasan “*The Area*” dan mengatur perilaku negara-negara yang hendak melaksanakan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi

di sana. Namun demikian, jalan ISA tetap dibarengi oleh peluang dan tantangan tersendiri. Tulisan ini menggunakan metode *narrative review*, yakni mengidentifikasi dan mengkaji literatur yang telah terbit sebelumnya sehingga menghasilkan penelitian yang baru. Hasil tulisan ini akan membahas bagaimana kawasan “*The Area*” menjadi minat besar negara-negara dan peluang serta tantangan bagi ISA dalam menstabilkan eksplorasi di sana.

Kata Kunci: “*The Area*”, ISA, UNCLOS, Eksplorasi, Eksploitasi

Abstract

“*The Area*” is one of the *Common Heritage of Mankind* locations that refers to areas of the seabed that are not claimed by any country. The area has various natural resources such as minerals and energy that are very useful in human life. This shows that countries or organizations can explore and exploit as much as possible without any restricting rules. To address this, the *International Seabed Authority (ISA)* was established as a product of UNCLOS 1982. With approximately 170 members, the ISA is the body that forms the rules in “*The Area*” and regulates the behavior of countries that intend to carry out exploration and exploitation activities there. However, the ISA's path is accompanied by its own opportunities and challenges. This paper uses the *narrative review* method, which identifies and reviews previously published literature to




produce new research. This paper will discuss how “The Area” became of great interest to countries and the opportunities and challenges for ISA in stabilizing exploration there.

Key Words: “The Area”, ISA, UNCLOS, Exploration, Exploitation

PENDAHULUAN

Kawasan “*The Area*” adalah istilah dasar laut samudra yang merujuk kepada salah satu lokasi eksplorasi sumber daya alam bagi masyarakat seluruh dunia, khususnya mineral dan energi yang tertimbun di sana. Dengan potensi yang begitu melimpah, wilayah ini menjadi perhatian negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang tidak hanya beroperasi di sekitarnya, maupun aktor lainnya yang berkepentingan. Sebagai salah satu *Common Heritage of Mankind* atau Warisan Bersama Umat Manusia, yang adalah lokasi sumber daya alam yang terdapat di berbagai kawasan (dalam hal ini adalah dasar laut) perlu dijaga keseimbangannya (UNCLOS, 1982, hal.70), ternyata terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi, baik dari segi hukum, lingkungan, serta sosial ekonomi terkait eksplorasi dan eksploitasi berlebihan di kawasan tersebut. Dalam hal ini, *International Seabed Authority (ISA)* sebagai badan atau lembaga yang bertanggung jawab akan “*The Area*”, ISA berperan penting untuk mengatur dan menjaga kegiatan eksplorasi serta eksploitasi sumber daya di dasar laut untuk tetap stabil. Pendirian ISA bertujuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya di “*The Area*” sesuai dengan kebijakan dan hukum internasional, seperti Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS, 1982, hal. 81). Hal ini bertujuan memastikan bahwa kegiatan eksplorasi serta eksploitasi sumber daya dilakukan secara manusiawi dan berkelanjutan agar hasil kegiatan ini dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Peluang yang ditawarkan oleh ISA, termasuk potensi investasi, pengembangan teknologi, serta penciptaan lapangan kerja baru tentu bukan tawaran yang kecil. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi pun tak semudah yang dibayangkan, seperti isu pencemaran lingkungan, konflik dalam dan antar negara, ketidakpastian hukum dan tingkat kesadaran umat manusia.


Salah satu peluang besar bagi ISA dalam menstabilkan eksplorasi di kawasan “*The Area*” adalah dengan meningkatkan kesadaran global akan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan adanya kesadaran global terkait suatu urgensi terkait sumber daya alam, negara-negara akan berpikir dua kali sebelum mengeksploitasinya secara masif. Di sini ISA berkesempatan untuk memimpin kebijakan dan aturan yang mendukung keberlanjutan eksplorasi, serta memberi arahan dan nasihat pada para pemangku kepentingan mengenai pentingnya lingkungan dan sumber daya bagi generasi umat manusia sekarang ini dan yang akan datang. Selanjutnya, peningkatan ilmu dan teknologi juga memberi pintu baru bagi ISA untuk memaksimalkan efisiensi dan keamanan dalam eksplorasi. Pemanfaatan teknologi eksplorasi dan pelaksanaan pemantauan dapat mengurangi risiko dan dampak negatif dari eksplorasi dan eksploitasi yang tidak manusiawi di kawasan “*The Area*” (Aprilia, 2018). ISA tentunya dapat menyediakan fasilitas penelitian dan mengembangkan teknologi terkini yang



semakin maju, misalnya alat lebih ramah lingkungan sehingga eksplorasi menjadi lebih berkelanjutan dan aman.

Namun, tantangan yang dihadapi ISA tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kerja sama antar negara anggota dalam pengelolaan sumber daya di “*The Area*”. Beragam kepentingan negara dapat mengacaukan bagaimana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan regulasi dan rezim. Selain itu, implementasi hukum juga merupakan tantangan tersendiri, terutama mengenai batasan eksplorasi dan hak atas sumber daya. Misalnya saja, reklamasi atau penimbunan untuk membuat pulau yang dilakukan oleh Cina membuat berbagai kegiatan penting manusia di wilayah perairan sempat terhambat. Kemudian Isu lingkungan juga menjadi masalah utama bagi ISA. Kegiatan eksplorasi sumber daya di kawasan “*The Area*” sempat beberapa kali berdampak negatif pada ekosistem laut secara keseluruhan, termasuk pencemaran dan kerusakan (Anthoni, 2021). Penambangan untuk mencari mineral dan bahan tambang yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar di Amerika, Jepang dan sebagainya dapat mencemari sumber daya di dalam laut. ISA memang memiliki kebijakan yang mengatur perlindungan lingkungan, disertai juga dengan perjanjian internasional, namun implementasinya sering kali tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, upaya yang lebih bijaksana dan kuat dari ISA bersama negara-negara anggota untuk memastikan bahwa eksplorasi dilaksanakan tidak hanya mempertimbangkan kemakmuran umat manusia, namun juga keberlanjutan lingkungan. Tantangan lainnya juga datang dari urgensi pembangunan kapasitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan eksplorasi di kawasan “*The Area*”. Di luar sana, banyak negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya dan fasilitas yang besar, namun terkendala oleh keterbatasan teknologi (Aprilia, 2018). Di sini, ISA memiliki peran untuk membantu negara-negara ini meningkatkan kapasitas yang diperlukan dengan tujuan supaya mereka dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya di kawasan tersebut sesuai dengan keunggulan masing-masing negara.

Dalam mencapai peluang dan mengatasi tantangan tersebut, ISA perlu menganalisis dan merumuskan strategi yang inklusif dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali, seperti pelaksana kebijakan, negara anggota, organisasi internasional, dan bahkan masyarakat sipil. Kerja sama yang kuat adalah kunci bagi ISA dalam menyusun dan mengupayakan eksplorasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di kawasan “*The Area*” sebagai *common heritage of mankind*. Di atas semuanya, peluang dan tantangan yang kini dihadapi ISA dalam menstabilkan eksplorasi di kawasan “*The Area*” sangat rumit dan tidak sederhana. Satu sisi terdapat kesempatan brilian untuk mengembangkan sumber daya yang mampu menghasilkan manfaat dan kegunaan di sektor ekonomi dan sosial sebagai pelengkap kehidupan manusia. Namun di sisi lain, tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk keberlangsungan lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Dengan pendekatan yang cermat dan tepat, serta kerja sama yang kuat antara ISA dan seluruh pihak yang terlibat merupakan potensi utama dalam menstabilkan eksplorasi sumber daya di “*The Area*”, yang




dilakukan secara berkelanjutan dan adil. Melalui penelitian ini, penulis akan membahas secara mendalam mengenai peluang dan tantangan bagi ISA tersebut, serta merumuskan rekomendasi yang sekiranya dapat diperhatikan bagi ISA dalam mengatur eksplorasi sumber daya di kawasan “*The Area*”.

LITERATURE REVIEW

Sumber daya alam di kawasan “*The Area*” memang memikat banyak negara dan perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Sumber daya tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi dan teknologi mereka, apalagi dengan realitas bahwa kawasan “*The Area*” tidak diklaim oleh yurisdiksi negara mana pun dan merupakan *common heritage of mankind*. Semua negara dapat memanfaatkannya, semua orang dapat mengelolanya, apalagi bagi negara berkembang. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kegiatan eksplorasi tersebut benar-benar bebas atau memang ada kebijakan atau rezim yang mengikat. Negara-negara harus saling memperhatikan dan mengeksploitasi sumber daya di sana dengan kebijaksanaan mungkin. Kawasan tersebut merupakan lokasi pengambilan sumber daya bersama yang artinya tidak boleh diperlakukan seenaknya, mulai dari persentase eksploitasi yang tidak wajar, hingga penggunaan alat atau teknologi yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan sekitarnya. Di sini *International Seabed Authority (ISA)* memiliki peluang dan tantangan untuk dalam menjaga kestabilan eksplorasi di kawasan tersebut.

Dalam rangka mendalami analisa terkait peluang dan tantangan tersebut, penulis melakukan beberapa kajian literatur sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya mengenai realitas eksplorasi dan eksploitasi di kawasan “*The Area*” dan bagaimana peran ISA dalam menstabilkannya. Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfokus pada Teori Keadilan Global dan Teori Rezim Internasional dalam Hubungan Internasional. Kerangka ini menjadi landasan untuk menganalisis hubungan antara negara maju dan negara berkembang terkait pengelolaan sumber daya alam bersama, serta peran lembaga internasional (dalam hal ini adalah ISA) dalam mengatur dan memfasilitasi kerja sama yang adil di tingkat global. Teori Keadilan Global menekankan bahwa setiap negara berhak memperoleh manfaat yang setara dari sumber daya bersama (Rawls, 1971). Di sini ISA memiliki peran krusial untuk memastikan negara-negara berkembang tidak hanya menjadi “*free riders*”, tetapi juga turut aktif dalam kontribusi eksploitasi sumber daya tersebut. Di sisi lain, Teori Rezim Internasional menyoroti pentingnya peraturan internasional untuk menjaga stabilitas dan memfasilitasi kerja sama antarnegara (dalam konteks ini, ISA bertugas menciptakan rezim hukum yang mengarahkan negara-negara anggota untuk melaksanakan eksplorasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan).

Literatur pertama yang dikaji oleh penulis adalah *Measuring The Effectiveness of International Seabed Area Management in Developing Countries* karya Arnada Yusliwidaka, Kholis Roisah, dan Joko Setiyon. Dalam tulisan tersebut, tertera pendefinisian mengenai apa itu “*The Area*”, yang merupakan area lautan internasional yang tidak diklaim secara nasional oleh



negara mana pun. Adapun prinsip *common heritage of mankind* berlaku di wilayah ini sesuai dengan Pasal 136 Konvensi Hukum Laut Dunia (UNCLOS) tahun 1982 (UNCLOS) yang menegaskan bahwa kegiatan di daerah laut internasional harus mengutamakan kepentingan seluruh umat manusia. Tulisan ini juga membahas bagaimana pemanfaatan teknologi yang canggih merupakan hal yang sangat diperlukan demi pelaksanaan aktivitas seperti eksplorasi di wilayah ini, sehingga memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai UNCLOS pada tahun 1982 menetapkan Otoritas Laut Internasional atau ISA sebagai pihak yang bertugas mengelola dan memanfaatkan aktivitas di “*The Area*”. Peran ini tentunya sangat penting, karena ISA memiliki tanggung jawab memfasilitasi teknologi dan ilmu pengetahuan kepada negara-negara berkembang, agar mereka berkesempatan berpartisipasi dalam kegiatan di wilayah tersebut.


Literatur selanjutnya yang penulis bahas ialah *The International Seabed Authority: Transfer of Technology Menjadikan Negara Berkembang Sebagai Free Rider?* karya Jocelyn Aprilia (Staf Bidang Literasi dan Penulisan LK2 FHUI) yang berisikan bagaimana mandat ISA dalam melakukan pengawasan di kawasan “*The Area*”. Berdasarkan Pasal 144 Nomor b dari Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), ISA diwajibkan untuk mengambil tindakan yang mendukung dan mendorong transfer teknologi kepada negara-negara berkembang. Tujuan dari langkah ini adalah agar semua negara dapat secara adil dan efektif memanfaatkan sumber daya yang ada di dasar laut. Selain itu, dalam tulisan tersebut penulis juga menyoroti bahwa ISA memiliki strategi untuk membangun kapasitas yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang. Strategi ini mencakup promosi dan dukungan dalam transfer teknologi, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan pengembangan kapasitas, sehingga negara-negara tersebut dapat berpartisipasi dalam aktivitas di Area Dasar Laut Internasional. Adapun tulisan ini mengemukakan tujuannya untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam aktivitas pertambangan dasar laut internasional, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai “*free riders*”, yakni individu atau entitas yang mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya atau layanan tanpa berkontribusi dalam biaya atau usaha untuk mendapatkannya. Hal ini kemudian dianggap oleh penulis sebagai tantangan bagi ISA. Adapun dalam mengatasinya, pengetahuan ilmiah dan teknologi yang diberikan dapat menjadi poin tambah bagi negara-negara berkembang, dan memungkinkan untuk menjadi mitra yang bernilai dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di kawasan. Lebih lanjut dalam literatur ketiga, karya Rozemarijn J. Roland Holst yang berjudul *Exploiting the deep seabed for the benefit of humankind: A universal ideology for sustainable resource development or a false necessity?*, penulis kembali mendapatkan pencerahan baru yang mendukung penulisan jurnal ini. Tulisan ini mempertanyakan apakah eksploitasi dasar laut benar-benar diperlukan atau hanya sekadar didorong oleh kepentingan ekonomi. Penulis mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas tersebut, serta mengevaluasi validitas konsep keberlanjutan dalam konteks eksplorasi yang berpotensi merusak ekosistem laut dalam jangka panjang. Roland Holst juga menelaah

kebijakan hukum internasional mengenai eksploitasi dasar laut, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh *International Seabed Authority (ISA)*, serta sejauh mana kebijakan ini mampu melindungi kepentingan global dan kelestarian lingkungan. Lebih lanjut, penulis tersebut mengakhiri risetnya dengan memaparkan dilema global terkait pembangunan berkelanjutan dan keadilan lintas generasi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pertanyaan utamanya adalah apakah eksploitasi dasar laut dapat selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau justru menjadi kelanjutan dari eksploitasi sumber daya yang sudah mengancam keseimbangan lingkungan. Berdasarkan ketiga jurnal tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa jurnal pertama dan kedua yang dikaji telah membahas bagaimana identitas ISA dan apa tugas serta tanggung jawabnya. Kedua jurnal tersebut juga menekankan pentingnya transfer ilmu dan teknologi dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang dengan tujuan agar seluruh negara anggota ISA dapat memanfaatkan sumber daya di kawasan "The Area" dengan efisien tanpa bergantung satu sama lain. Tentu hal tersebut menjadi peluang bagi ISA dalam semakin menstabilkan eksplorasi di kawasan tersebut, namun menjadi tantangan terkait bagaimana cara hal tersebut dapat terealisasi ketika kerangka hukum ISA saja belum jelas. Jurnal ketiga yang dikaji oleh penulis lebih menekankan pada esensi dalam melaksanakan eksploitasi di kawasan "The Area", apakah hal tersebut perlu dilakukan atau hanya sebatas kepentingan ekonomi negara yang malah menghasilkan dampak berupa ancaman kerusakan lingkungan laut. Jurnal ini membantu penulis untuk melihat apa peluang dan tantangan ISA sesuai dengan realitas yang terjadi di kawasan tersebut. Apakah hanya kepentingan pribadi negara, dan bagaimana mengatasi masalah lingkungan tersebut. Bersama dengan dasar kerangka konseptual dalam tulisan ini, penulis merasa perlu adanya penelitian terbaru terkait bagaimana peran ISA dalam menstabilkan eksplorasi di kawasan "The Area".

METODE

Penulis menggunakan metode *narrative review* dalam mengumpulkan data dalam tulisan ini. Menurut Ferrari (2015), *Narrative Review* adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi, mengidentifikasi, menganalisis, dan merangkum literatur yang telah diterbitkan sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk menghindari duplikasi serta menggali area penelitian baru yang belum banyak dibahas. Dalam konteks ini, *narrative review* dapat membantu mengidentifikasi topik-topik yang telah dieksplorasi oleh peneliti sebelumnya terkait dengan peran ISA dan stabilitas eksplorasi di kawasan "The Area". Hal ini berguna untuk bisa memetakan lebih banyak terkait apa aspek kajian yang telah umum dibahas dan aspek kajian yang belum banyak dan bahkan belum dibahas secara spesifik.

Metode *narrative interview* membantu penulis memahami penelitian sebelumnya terkait topik dan apa yang penulis tersebut coba untuk sampaikan sehingga dari hal itu, penulis berangkat menuju pembahasan yang lebih terbaru, yakni bagaimana peluang dan tantangan bagi *International Seabed Authority* sebagai badan yang berperan dalam menstabilkan




eksplorasi dan eksploitasi yang tidak wajar di kawasan “*The Area*” sebagai salah satu *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia).

HASIL DAN PEMBAHASAN

International Seabed Authority (ISA) adalah badan laut internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) yang menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk mengendalikan kegiatan eksplorasi sumber daya di kawasan “*The Area*”. ISA dibentuk sebagai hasil dari *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* tahun 1982 dan *1994 Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea (1994 Agreement)*. Didirikan pada 16 November 1994 dan berkantor pusat di Kingston Jamaika, membuat ISA memiliki seruntun mandat untuk memastikan perlindungan laut secara maksimal dari risiko yang ditimbulkan sebagai akibat kegiatan eksplorasi lautan. Saat ini ada sekitar 170 negara anggota ISA yang berdasarkan UNCLOS Pasal 156(2), juga secara otomatis (*ipso facto*) negara UNCLOS. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ISA dibentuk sebagai hasil konvensi hukum laut dan bertanggung jawab menjaga dan menjamin keberlangsungan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi laut, utamanya di dasar laut (*seabed*). *Seabed* atau dasar laut yang juga diberi nama “*The Area*” menurut Pasal 1(1)(1) UNCLOS meliputi 56 persen dari keseluruhan laut dunia di bawah yurisdiksi nasional dan juga menurut Pasal 136 UNCLOS, merujuk pada fungsi *The Area* sebagai sumber warisan umat manusia bersama. (“*The Area and its resources are the common heritage of mankind*”). Tentunya ISA tidak dibentuk tanpa adanya alasan urgensi tertentu. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi hebat yang dilakukan negara-negara dapat menimbulkan banyak dampak negatif dalam aspek kehidupan. Dengan adanya ISA, diharapkan laut (Kawasan “*The Area*” sebagai warisan bersama umat manusia) dapat dimanfaatkan dengan bijaksana dan dilestarikan keberadaannya.

Masalah di Dasar Laut dan Respons ISA

Sebagai “warisan bersama umat manusia”, aktivitas eksplorasi di kawasan *The Area* cukup dinamis. Sebelum kehadiran ISA, terdapat berbagai masalah yang mengkhawatirkan dunia dalam beberapa aspek, di mana kawasan ini menjadi lokasi strategis bagi negara-negara dalam mencari sumber daya yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan ekonomi, dan kepentingan nasional mereka. Berbagai sumber daya menarik dan bermanfaat seperti nodul polimetalik, sulfida polimetalik, dan kerak kaya kobalt menjadi sasaran empuk untuk dieksploitasi bagi negara-negara maju (Rasper, 2024). Misalnya organisasi seperti *Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA)* dari Amerika Serikat, dan *Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER)* dari Prancis. Selain itu, pekerja-pekerja yang turun langsung ke lapangan juga terkena dampak negatif akibat kontrak kerja yang membebani. Terdapat sekitar 84,7% nelayan mengalami keluhan nyeri punggung bawah dan 72,4% mengalami dermatitis kontak akibat proses eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara di




kawasan tersebut. Keberadaan lingkungan pun ikut terkena dampak dari proses eksplorasi ini, seperti naiknya tingkat keruh air, rusaknya habitat makhluk hidup sekitar, dan terganggunya rantai makanan di laut.

Menindak hal ini, ISA dibentuk sebagai suatu respon dalam percobaan penanganan berbagai masalah di lokasi yang tidak “bertuan” sehingga manusia di seluruh dunia terikat oleh aturan dan tidak semena-mena memanfaatkannya. Sebagai organisasi yang dibentuk untuk menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk bekerja sama dalam memanfaatkan “*The Area*”, ISA sejak berdirinya telah melakukan berbagai kerja sama untuk menstabilkan eksplorasi dan menekan eksploitasi berlebihan di kawasan tersebut. ISA bersama dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat telah bekerja sama dalam aspek teknologi, sains, dan pendanaan dalam menekan eksploitasi di bawah perjanjian internasional. Selain itu berdasarkan data aktual dari situs resmi ISA, ISA bersama dengan Cina memantapkan komitmen mereka untuk bekerja sama dengan melihat potensi kedepannya seperti *Call for Action* untuk memastikan pengelolaan Area melalui sains, teknologi, dan inovasi laut dalam, pengembangan kapasitas, penyerahan dan pengelolaan data, konsultasi pemangku kepentingan dalam pernyataan dampak lingkungan, dan pengembangan teknologi pertambangan melalui *ISA-China Joint Training and Research Centre (JTRC)*. ISA juga mengeluarkan berbagai hukum dan regulasi yang mengatur perilaku negara dalam memanfaatkan kawasan The Area. Misalnya seperti Perjanjian 1994 yang mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban negara-negara, Kontrak Pertambangan yang mengatur sistem pertambangan di dasar laut, dan juga Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di laut akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Peluang bagi ISA

Seperti yang kita tahu bersama, ISA dibentuk untuk mencoba menstabilkan tidak hanya kegiatan eksplorasi di laut, namun juga segala hal yang terkena dampak dari hasil kegiatan eksplorasi tersebut, yang fokusnya adalah di dasar laut (*The Area*) (UNCLOS, 1982, hal. 73) Hal ini tentu dipandang baik oleh negara anggota dan dunia internasional dan membuat ISA sangat berpeluang dalam memaksimalkan tujuan dan kinerjanya selama ini. Negara-negara anggota ISA yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina merupakan sumber bantuan yang sangat menolong bagi ISA. Mereka dapat dan telah membantu dalam beberapa aspek, misalnya dalam teknologi, negara-negara maju membantu ISA dalam penciptaan *autonomous underwater vehicle* (AUV) dalam membantu pemantauan kondisi laut berbasis satelit. Hal ini menjadi contoh nyata dari transfer teknologi (Aprilia, 2018) Selanjutnya dalam aspek sains dan penelitian, ISA bersama negara-negara anggota merealisasikan apa yang tercantum dalam pasal 144 UNCLOS terkait pelaksanaan penelitian. Di sini negara-negara dengan tingkat kemajuan edukasi tinggi sangat membantu ISA. Negara maju dan organisasi mitra juga menjadi penopang terdepan bagi pendanaan berbagai perkembangan fasilitas dan rencana dari ISA, menciptakan peluang yang




begitu istimewa. Contohnya adalah bantuan dana dari lengan komersial ISA, *The Enterprise* kepada ISA sebanyak \$150.000.

Selanjutnya, dengan adanya prinsip *Common Heritage of Mankind*, ISA berpeluang untuk mengontrol perilaku yang tidak sepatasnya dari negara-negara dalam mengeksploitasi potensi kawasan The Area. Prinsip tersebut menjadi senjata yang sangat kuat dalam mengatur pola perilaku negara-negara agar mereka tidak termakan keserakahan (UNCLOS, 1982, hal. 70). Adanya inovasi dan ide cemerlang dari negara-negara seperti Cina yang ingin membantu negara berkembang untuk tidak menjadi *free riders* pun adalah peluang yang baik bagi ISA sendiri. Selain itu, adanya berbagai hukum, regulasi, dan perjanjian internasional membantu melindungi ISA untuk bisa membuka jalan yang lebar dalam memaksimalkan eksplorasi dan menekan eksploitasi di kawasan The Area. Beberapa contohnya dapat dilihat dari UNCLOS Pasal 140 yang menyatakan bahwa semua negara, baik negara maju maupun berkembang, berhak mendapatkan manfaat dari kawasan The Area dengan adil (UNCLOS, 1982, hal. 71), kemudian ke Perjanjian 1994 yang berisikan regulasi persyaratan bagi negara anggota yang ingin berkegiatan di kawasan “*The Area*” dan mekanisme pembagian keuntungan yang merata. Konvensi internasional pun tak luput menjadi senjata ampuh bagi ISA, seperti Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati Laut (CBD) dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Lingkungan Laut dari Pencemaran (MARPOL) yang mengatur perlindungan dan pencegahan pencemaran keanekaragaman hayati laut akibat kegiatan maritim. Dapat dilihat bahwa ada banyak peluang yang bisa diandalkan oleh ISA dalam memaksimalkan eksplorasi dan menekan eksploitasi di kawasan The Area, namun apakah semudah dan selurus itu jalan bagi ISA dalam mengandalkan peluang-peluang tersebut. Nyatanya tidak, terdapat tantangan yang menjadi *barrier* bagi ISA.

Tantangan bagi ISA

“*The Area*” memiliki luas kawasan ±14 juta km² yang tidaklah kecil dan menjadi suatu tantangan bagi ISA dalam pengawasan dan perlindungannya. Kemudian meskipun ISA terdiri dari negara-negara yang punya satu tujuan bersama untuk menjadikan dasar laut (“*The Area*”) sebagai lokasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia, latar belakang dan tingkat kesejahteraan mereka tetaplah berbeda. Hal ini menjadikan lokasi “*The Area*” sebagai suatu area persaingan bagi negara-negara yang ingin mengeksploitasinya demi kepentingan nasionalnya sendiri (Rifki, 2020). Terdapat juga negara-negara anggota ISA yang belum memiliki kerangka hukum yang jelas terkait partisipasi mereka dalam ISA, salah satunya Indonesia, dan juga walaupun terdapat peraturan di UNCLOS, detail dan spesifikasi dari aturan-aturan tersebut masih belum jelas dan mudah dimanipulasi, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan secara ilegal oleh negara maju yang mendominasi ISA. Sebenarnya pun kembali lagi dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik, dan untuk bisa selalu berada di puncak kesejahteraan. Tantangan lain juga muncul oleh karena adanya mandat ganda bagi ISA sendiri yang dapat menjadi suatu lubang kejatuhan. Jika dilihat dengan seksama, ISA hadir untuk mempromosikan eksplorasi kawasan “*The Area*”, namun juga harus




bertanggung jawab atas perlingungannya. Selanjutnya isu tidak meratanya pembagian keuntungan dan perilaku *free riders* dari negara berkembang akan semakin menekan ISA dalam berusaha menstabilkan eksplorasi (Aprilia, 2018) Negara berkembang yang kurang mampu membantu pelaksanaan eksplorasi secara signifikan hanya bisa menunggu dan menerima dari negara-negara yang lebih maju. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti perasaan tidak adil dan tertinggal.

Selanjutnya adalah bagaimana ISA dalam menjalankan perannya. Adanya kekeliruan sedikit saja dapat membuat negara anggota merasa dirugikan, masyarakat yang menjadi kurang percaya, bahkan adanya protes dari berbagai komplotan aktivis, misalnya seperti krisis kepercayaan publik akibat skandal pejabat tinggi terkait tidak saling berpihak dan juga kedekatan dengan industri pertambangan (*Greenpeace Internasional*, 2024). Terakhir, problem dan sengketa yang terjadi pun harus diselesaikan dengan profesional dan transparansi karena hal tersebut berpengaruh akan netralitas ISA dalam menghadapi masalah yang sangat berisiko muncul sebagai akibat dari perannya. Hal-hal di atas dapat dengan mudah menimbulkan kemunduran bagi ISA dalam upayanya menstabilkan eksplorasi di “*The Area*”. Oleh karena itu penting bagi ISA untuk selalu memperhatikan langkah mereka ke depannya dengan mempertimbangkan berbagai risiko dari segala arah demi menstabilkan eksplorasi di kawasan tersebut.

KESIMPULAN


Kawasan dasar laut “*The Area*” adalah salah satu lokasi Common Heritage of Mankind yang memiliki banyak sumber daya mineral bermanfaat. Dengan luas ± 14 juta km², kawasan ini tidak diklaim oleh negara mana pun dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Namun karena hal inilah kawasan ini berpotensi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh negara-negara, ataupun sebaliknya, menjadi area persaingan eksploitasi hebat. Di sini *International Seabed Authority (ISA)* hadir menjadi respons dalam membentuk perilaku negara-negara sedemikian rupa dengan mengeluarkan mandat dan regulasi dan bekerja sama dengan negara dan organisasi untuk menciptakan ruang eksplorasi laut yang stabil dan manusiawi. ISA sejak dibentuknya tahun 1994 telah melakukan berbagai inisiatif dan kolaborasi demi mewujudkan tujuan mereka untuk memelihara dan melindungi kawasan dasar laut. Inisiatif dan kolaborasi tersebut sangat didukung oleh negara anggota masyarakat, namun juga menghadapi berbagai rintangan. Salah satu peluang besar dari ISA dalam menstabilkan eksplorasi adalah kehadiran negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur yang tinggi seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Peluang tersebut antara lain pendanaan *autonomous underwater vehicle (AUV)* atau kendaraan bawah air tanpa awak dalam membantu pemantauan kondisi laut berbasis satelit. Selain itu negara-negara maju juga membantu ISA dalam proses penelitian di dasar laut yang menjadi salah satu tugas ISA sendiri berdasarkan UNCLOS. Hukum dan perjanjian internasional pun mengambil peran penting dalam membuka peluang bagi ISA dalam




menstabilkan eksplorasi seperti Perjanjian 1994 dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati Laut (CBD) yang mendukung program kerja dari ISA. Kendati demikian, ISA juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Ironisnya, tantangan besar itu pun sebenarnya datang dari ISA sendiri, tepatnya negara anggota yang saling bekerja sama di dalam. Adanya dominasi negara maju dan kurangnya partisipasi signifikan dari negara berkembang menciptakan suatu perbedaan yang sangat berisiko untuk menjadi ancaman atas alasan ketidakadilan dan tidak meratanya. Begitu pun dari ISA sendiri sebagai suatu otoritas yang ternyata masih mempunyai sikap mandat ganda dan belum berisikan kerangka hukum yang jelas dan detail dari negara-negara anggotanya. Tanggung jawab ISA sangat besar dan harus bersikap netral dalam setiap sengketa atau problem yang terjadi dan mempertahankan profesionalitas dan transparansinya demi tidak jatuh dalam lubang kegagalan. Oleh karena itu, teori Keadilan Global membentuk bagaimana seharusnya setiap negara dengan adil mendapat dan memanfaatkan sumber daya alam bersama dengan baik. ISA memiliki mandat untuk dapat melakukan tugas tersebut. Di sisi lain, Teori Rezim Internasional menjadi penopang ISA sebagai organisasi yang dapat membentuk perilaku negara-negara untuk tidak memanfaatkan potensi kawasan “*The Area*” dengan seenaknya.

REFERENCES

- About ISA*. (n.d.). International Seabed Authority. Retrieved December 3, 2024, from <https://www.isa.org.jm/about-isa/>
- Adi, E. A. W. (2024, Maret 25). *Indonesia's Role in the International Seabed Authority (ISA)*. Retrieved November 22, 2024, from
- Aggarwal, V. K. (1984). [Review of *International Regimes*, by S. D. Krasner]. *Political Science Quarterly*, 99(1), 181–183. <https://doi.org/10.2307/2150326>
- Anthoni, M. (2021, Juli 6). *Kegiatan reklamasi China di LCS ubah status quo*. Retrieved November 25, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/2251758/kegiatan-reklamasi-china-di-lcs-ubah-status-quo>
- Bachril, S. N. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN LAUT PADA AKTIVITAS PERTAMBANGAN LAUT DALAM DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL (THE AREA)*. Retrieved November 23, 2024, from https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23255/2/B011171423_skripsi_25-10-2022%201-2.pdf
- Binus University. (2013, Juni 23). *DIPERTANYAKAN POSISI INDONESIA DALAM KEANEKARAGAMAN HAYATI KELAUTAN*. Retrieved November 22, 2024, from <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/23/dipertanyakan-posisi-indonesia-dalam-keanekaragaman-hayati-kelautan/>



- Greenpeace International. (2024, Juli 15). Caught up in scandal, deep sea mining debate resumes in Kingston. Retrieved November 22, 2024, from <https://www.greenpeace.org/international/press-release/68339/international-seabed-authority-stop-deep-sea-mining-kingston/>*
- Indo-Pacific Defense Forum. (2024, Mei 15). Jepang dan A.S. berupaya memperkuat dan memperluas aliansi. Retrieved November 22, 2024, from <https://ipdefenseforum.com/id/2024/05/jepang-dan-a-s-berupaya-memperkuat-dan-memperluas-aliansi/>*
- INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY DAN POSISI NEGARANEGARA KAWASAN AFRIKA DALAM PERTAMBANGAN DASAR LAUT INTERNASIONAL. (n.d.). Retrieved November 22, 2024, from <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24240/2/BAB%20II.pdf>*
- The International Seabed Authority: Transfer of Technology Menjadikan Negara Berkembang Sebagai Free Rider? – LK2 FHUI. (2018, November 6). LK2 FHUI. Retrieved October 9, 2024, from <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/the-international-seabed-authority-transfer-of-technology-menjadikan-negara-berkembang-sebagai-free-rider/>*
- Kementerian Koordinator, Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2018, Agustus 16). Tak Miliki Instrumen Hukum, Indonesia Tertinggal Dalam Eksplorasi Mineral di the Area Laut Internasional. Retrieved November 22, 2024, from <https://maritim.go.id/detail/tak-miliki-instrumen-hukum-indonesia-tertinggal-dalam-eksplorasi-mineral-di-area-laut-internasional#>*
- Nugroho, A. S. (n.d.). POSISI AMERIKA SERIKAT TERHADAP REZIM DASAR LAUT INTERNASIONAL OTORITA DASAR LAUT INTERNASIONAL. Retrieved November 22, 2024, from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/13525/13080>*
- Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982. (n.d.). UMSU REPOSITORY. Retrieved October 9, 2024, from <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4701>*
- The Promises, Threats, and Political Implications of Deep-Sea Mining Towards Energy Transition – Megashift Fisipol UGM. (2023, December 4). Megashift Fisipol UGM. Retrieved October 9, 2024, from <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2023/12/04/the-promises-threats-and-political-implications-of-deep-sea-mining-towards-energy-transition/>*
- Putri, A. S. (2019). Upaya Peningkatan Peranan Indonesia dalam Keaggotaannya di Intenational Seabed Authority (ISA). Retrieved November 23, 2024, from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/176617>*



- Rasper, A. (2024, August 7). Penambangan di Laut Dalam: Sumber Daya Baru atau Bencana? – DW – 07.08.2024. DW. Retrieved November 22, 2024, from <https://www.dw.com/id/penambangan-di-laut-dalam-sumber-daya-baru-atau-bencana/a-69870308>*
- Sukma, G. R. G. (2023, Januari 10). Polemik Aturan Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional di Indonesia.*
- United Nations Convention on the Law of the Sea. (n.d.). the United Nations. Retrieved December 3, 2024, from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf*
- What are the opportunities and challenges of deep seabed mining for critical minerals? (n.d.). UK Parliament Committees. Retrieved October 9, 2024, from <https://committees.parliament.uk/writtenevidence/119401/pdf/>*